

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA:
ANTARA LEGISLASI CEPAT DAN ASAS
KETERBUKAAN**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FARAH IQKRIMATUL AQDAH

NIM : 1521052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA:
ANTARA LEGISLASI CEPAT DAN ASAS
KETERBUKAAN**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FARAH IQKRIMATUL AQDAH

NIM : 1521052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARAH IQKRIMATUL AQDAH
NIM : 1521052
Judul Skripsi : Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang
Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat
dan Asas Keterbukaan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



FARAH IQKRIMATUL AQDAH
NIM. 1521052

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Farah Iqkrimatul Aqdah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : FARAH IQKRIMATUL AQDAH

NIM : 1521052

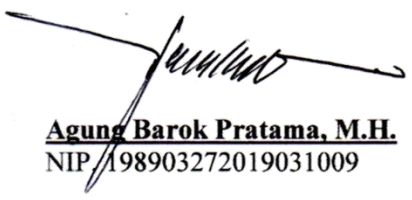
Judul Skripsi : Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang
Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat dan Asas
Keterbukaan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2025
Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Farah Iqkrimatul Aqdah

NIM : 1521052

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara:
Antara Legislasi Cepat dan Asas Keterbukaan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Penguji II


Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 7 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197303062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

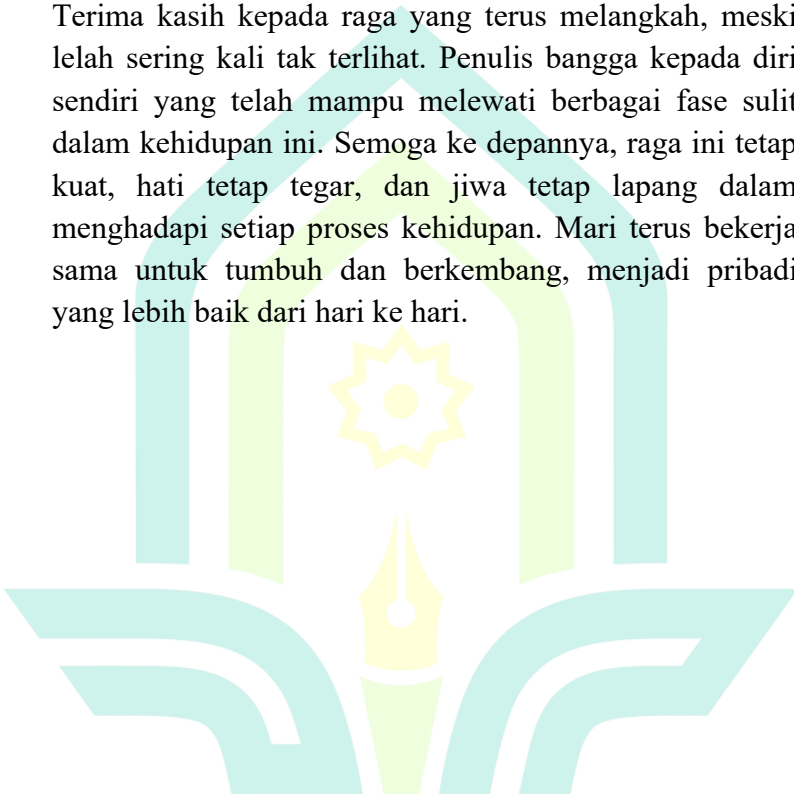
PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahi rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Perjalanan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi setiap langkahnya berharga karena saya tidak pernah benar-benar melangkah sendirian. Dengan segala rasa syukur, cinta, dan hormat yang tak terhingga, izinkan saya mempersembahkan karya ini kepada orang-orang yang menjadi cahaya dalam setiap gelap yang pernah saya lewati.

1. Teruntuk kedua orang tuaku tersayang. **Cinta pertama dan panutanku, Papa Durachim.** Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. **Belahan jiwaku dan pintu surgaku, Mama Kibtiyah.** Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, Ma.
3. Ketiga kakak kesayangan yang tercinta, Kak Reza, Kak Ryan, dan Kak Riki yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, memotivasi dan mendoakan penulis.

4. Teruntuk adikku tercinta, Rifa, terima kasih telah setia menemani di rumah dan menjadi teman curhat di kala senang maupun sedih. Meski terkadang menyebalkan, kehadiranmu selalu membuat rumah terasa lebih hidup. *I love u so much.*
5. Teruntuk Bapak Agung Barok Pratama, M.H., terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan arahan yang tulus. Di tengah segala keterbatasan penulis, Bapak selalu memberi jalan dan ruang untuk saya belajar serta menyelesaikan karya ini hingga tuntas.
6. Teruntuk gadis Tim Sukses, Laila, Nabila, Dini, dan Rani, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih untuk energi positif dan tawa bahagia yang selalu kalian hadirkan. *See you on top, guys!*
7. Teruntuk teman-teman KKN, selama 45 hari hidup bersama kalian, penulis banyak belajar tentang arti hidup, kebersamaan, dan menghargai perbedaan. Kalian telah membawa begitu banyak makna, keceriaan, serta kenangan yang tidak akan pernah penulis lupakan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa penulis bisa berteman begitu dekat dengan orang-orang unik dengan berbagai karakter yang berbeda, namun justru itulah yang membuat kebersamaan kita istimewa. Kalian membuktikan bahwa waktu yang singkat pun mampu meninggalkan kesan yang begitu abadi.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2021, kita berangkat bersama, melewati lelah yang sama, saling menguatkan saat satu sama lain hampir tumbang. Terima kasih telah menjadi bukti bahwa perjalanan ini jauh lebih mudah dijalani ketika kita tidak berjalan sendiri.
9. *Last but not least.* Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Farah Iqkrimatul

Aqdah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



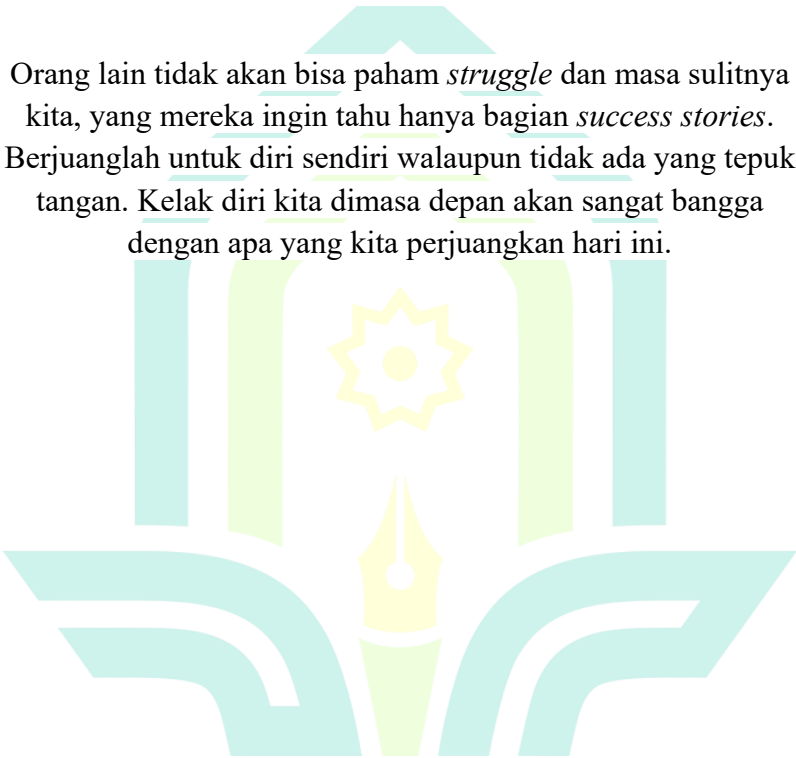
MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

Baskara Putra – Hindia

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.



ABSTRAK

Aqdah, Farah Iqkrimatul. 2025. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat dan Asas Keterbukaan.” Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara menimbulkan perdebatan publik karena proses legislasi yang dinilai terlalu cepat dan minim partisipasi publik. Undang-undang ini merupakan revisi dari UU No. 39 Tahun 2008 yang sebelumnya mengatur struktur dan jumlah kementerian dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum dalam pembentukan UU tersebut serta mengkaji implikasi yuridis dari tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna dalam proses legislasi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan prinsip negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif dengan mengaitkan temuan hukum dengan teori politik hukum dan teori perundang-undangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian proses legislasi dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU No. 61 Tahun 2024 dilakukan secara tergesa-gesa pada masa transisi kekuasaan tanpa proses deliberatif yang transparan. Proses legislasi yang cepat dan tertutup ini bertentangan

dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum demokratis. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan praktik abusive law making yang dapat melemahkan legitimasi hukum dan mereduksi prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk menegakkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi guna menjaga integritas sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Politik Hukum, Legislasi Cepat, Partisipasi Publik, Asas Keterbukaan, Kementerian Negara



ABSTRACT

Aqdah, Farah Iqkrimatul. 2025. *“The Legal Politics Behind the Formation of the State Ministry Law: Between Fast-Track Legislation and the Principle of Transparency”*. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H.

The enactment of Law Number 61 of 2024 concerning State Ministries has sparked public debate due to its fast-track legislative process and lack of meaningful public participation. This law revises Law No. 39 of 2008, which previously regulated the structure and number of ministries within Indonesia’s presidential system. This study aims to analyze the legal politics behind the formation of the new law and examine the legal implications of the absence of transparency and meaningful participation in the legislative process. Theoretically, this research contributes to the development of constitutional law studies, while practically, it offers recommendations for policymakers to uphold the rule of law principles in legislative drafting.

This research employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. The analysis is conducted descriptively and prescriptively by linking legal findings with the theory of legal politics and legislative theory. This approach enables the researcher to assess the alignment of the legislative process with the fundamental principles of the rule of law, particularly transparency and accountability.

The findings reveal that the formation of Law No. 61 of 2024 was carried out hastily during a political transition period without a transparent deliberative process. This fast and closed legislative process contradicts the principle of meaningful public participation as mandated in a democratic legal system. It reflects a tendency toward abusive law making

that undermines legal legitimacy and diminishes the principle of popular sovereignty. Therefore, it is crucial for lawmakers to uphold transparency and accountability in every legislative process to maintain the integrity of the national legal system.

Keywords: *legal politics, fast-track legislation, public participation, transparency principle, state ministries*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alkhamdulillahirobbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena penulis atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada bagianda Nabi Agung Muhammad saw., suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat dan Asas Keterbukaan” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapkan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya secara maksimal dalam menyusun skripsi ini dengan mengerahkan segenap kemampuan, pemikiran, serta waktu yang dimiliki. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki membuat karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat akademik, tetapi juga memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi rujukan yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Pekalongan, 16 Oktober 2025
Penulis,



Farah Iqkrimatul Aqdah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisaan	20
BAB II. LANDASAN TEORI.....	22
A. Teori Politik Hukum.....	22
B. Teori Perundang-Undangan	37

**BAB III. POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA49**

A. Materi Pokok Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Kementerian Negara 49

B. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara
..... 55

**BAB IV. IMPLIKASI YURIDIS PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP KETIDAKTERPENUHINYA
PARTISIPASI BERMAKNA (*MEANINGFUL
PARTICIPATION*)..... 65**

BAB V. PENUTUP 76

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Mahfud MD, politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan hukum (*legal Policy*) yang akan diberlakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru (*ius constituendum*) dan pergantian hukum yang lama (*ius constitutum*).¹ Dalam perspektif lain, Bagir Manan mengartikan politik hukum sebagai “*policy behind the legal policy*” yang dapat bersifat tetap dan sementara, di mana yang bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang secara konsisten menjadi landasan dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum.² Politik hukum memiliki posisi strategis dalam proses legislasi karena menentukan alasan, arah, serta isi suatu undang-undang. Berbagai alasan tersebut menjadi penting karena sejumlah pasal yang akan dirumuskan dalam undang-undang berfungsi sebagai “jembatan” antara arah politik hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum pada tataran implementasinya.³ Dengan demikian, politik hukum juga dapat dimaknai sebagai kebijakan publik yang berperan dalam menentukan norma hukum mana yang perlu dipertahankan, direvisi atau dirumuskan ulang demi tercapainya tujuan negara.⁴ Dalam mencapai tujuan

¹ Anna Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124.

² Syahriza Alkohir Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77–86.

³ Paisol Burlan, *Sistem Hukum Di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offset dan Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN RF, 2015). 88.

⁴ Purwanto, “Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4 (2019): 25–36.

tersebut Negara hadir dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu wujud konkret politik hukum di Indonesia adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “*Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang*”. Kementerian Negara memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem kabinet yang terdiri dari berbagai kementerian.⁵ Kementerian berperan sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan roda pemerintahan melalui kebijakan dan program sesuai dengan mandat masing-masing.⁶ Lahirnya UU Kementerian Negara didasari oleh tujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada keinginan konstitusi dan pembentuk undang-undang untuk memberikan rambu-rambu kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, khususnya terkait pembentukan kementerian dan pengangkatan para menteri sebagai pembantunya.⁷

Sejak diberlakukannya UU Kementerian Negara, telah terdapat sejumlah pencapaian, salah satunya yakni

⁵ Mario Agritama S W Madjid, “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022).

⁶ Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1–17.

⁷ Prasjojo Eko, 2024 “Desain Besar Kementerian Negara”. Kita.menpan.go.id. <https://kita.menpan.go.id/article/desain-besar-kementerian-negara> diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

penetapan batas maksimal jumlah kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden. Namun, perdebatan mencuat seiring pelaksanaan undang-undang ini, khususnya terhadap Pasal 15 yang menetapkan batas maksimal kementerian sebanyak 34. Ketentuan ini dinilai sebagian kalangan membatasi fleksibilitas Presiden dalam membentuk kabinet yang sesuai dengan tantangan zaman dan dinamika politik. Sejumlah pihak menghendaki revisi untuk menghapus ketentuan tersebut, dengan alasan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan kompleksitas persoalan yang kian meningkat, terutama di tengah perubahan lingkungan strategis domestik maupun global. Selain itu, para politisi menilai bahwa undang-undang ini sudah terlalu lama tidak mengalami pembaruan sehingga beresiko menjadi tidak relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, struktur pemerintahan dinilai perlu lebih fleksibel dan adaptif agar mampu merespons berbagai tantangan tersebut secara optimal. Meski demikian, justifikasi pembenahan tata kelola tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan undang-undang, terutama prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna.

Polemik mengenai revisi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara semakin mencuat pada 14 Mei 2023, saat Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno membahas revisi undang-undang tersebut. Meskipun terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, undang-undang ini tidak termasuk Prolegnas Prioritas Tahun 2024 ataupun daftar 47 RUU prioritas yang harus diselesaikan sebelum

akhir masa jabatan DPR.⁸ Namun, revisinya tiba-tiba melonjak ke depan, menyalip 47 RUU lainnya, termasuk dua RUU penting yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Kemudian, pada 16 Mei 2023, Baleg DPR telah merampungkan naskah revisi yang dibahas hanya dalam waktu pembahasan satu hari, yaitu pada Senin, 9 September 2023. Proses legislasi yang kilat ini jelas menimbulkan pertanyaan serius, terutama karena tidak terdokumentasinya proses legislasi secara terbuka dalam rekam jejak resmi DPR, membuat publik sulit mendapatkan informasi tentang apakah DPR telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan penjangkaran aspirasi lainnya. Baik DPR maupun Presiden seharusnya tidak mengambil keputusan strategis pada masa akhir jabatan, apalagi tanpa melibatkan publik secara bermakna. Penyusunan undang-undang dalam waktu singkat cenderung akan mengabaikan asas keterbukaan. Asas ini merupakan pilar penting dalam sistem hukum demokratis, karena memastikan bahwa kebijakan publik lahir dari proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Tanpa partisipasi bermakna, pembentukan undang-undang berisiko melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan mengesampingkan nilai-nilai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Secara konstitusional, perubahan suatu produk hukum adalah keniscayaan yang berada dibawah naungan

⁸ Medina Nusrat, 2024 “Mengapa Revisi UU Kementerian Negara Didesak untuk Dihentikan?”. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/07/mengapa-revisi-uu-kementerian-negara-didesak-untuk-dihentikan> diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

⁹ Abdul Ashri et al., “DPR Dan Presiden Langgengkan Praktik Abusive Law Making Pula Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara” 512781, no. 1 (2024): 1–4.

lembaga legislatif yang harus sesuai dengan politik hukum. Dengan melihat hukum yang akan diberlakukan dan atau dicabut dengan maksud mencapai tujuan negara. Sebagaimana dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu adanya asas tujuan yang jelas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.¹⁰ Di tengah konteks transisi kekuasaan pasca-Pemilu 2024, UU Kementerian Negara hadir bukan sekadar sebagai perangkat administratif negara, tetapi menjadi instrumen politik hukum yang menyusun arsitektur kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana arah politik hukumnya dibentuk, serta apakah prosesnya mencerminkan prinsip negara hukum yang menuntut keterbukaan dan partisipasi bermakna. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji “Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara: Antara Legislasi Cepat dan Asas Keterbukaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimana implikasi yuridis Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara terhadap ketidakterpenuhinya partisipasi bermakna (*meaningful participation*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Maria Farida. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius. Hlm 228.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis yang diakibatkan oleh Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara terhadap ketidakterpenuhinya partisipasi bermakna (*meaningful participation*).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan politik hukum dalam proses pembentukan undang-undang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*) khususnya lembaga pemerintah dan legislatif, dalam merumuskan undang-undang yang selaras dengan prinsip negara hukum, serta mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

b. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya untuk menggali berbagai aspek yang perlu dikaji secara mendalam berkenaan dengan politik hukum dalam pembentukan undang-undang, khususnya relevansinya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum sebagai cabang ilmu dalam studi politik hukum, mempelajari kebijakan hukum serta latar belakang politik dan kondisi sosial yang nantinya mempengaruhi terciptanya hukum itu sendiri. Kebijakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan penentuan aspek-aspek mana yang dianggap perlu dalam proses pembentukan hukum.¹¹

Moh. Mahfud MD mendefenisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara yang meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum mencakup pembuatan dan pembaruan materi hukum agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada; *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada juga termasuk penegasan peran lembaga-lembaga terkait dan pembinaan terhadap aparat penegak hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan arah dan sifat hukum yang akan dibangun dan ditegakkan.¹² Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang diambil oleh penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, isi dan kriteria hukum yang

¹¹ Yoyon M Wahyudin and Bambang Wiyono Darusman, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," no. 15 (2019): 279–90.

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 17.

akan dibentuk, serta dalam menentukan hal-hal yang dianggap layak untuk dihukum.

Politik hukum memberikan dasar bagi proses pembentukan hukum yang lebih relevan dengan situasi, kondisi, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹³ Oleh karena itu, memahami politik hukum suatu undang-undang sangat penting, mengingat hukum adalah produk politik yang pada pembuatannya tidak terlepas dari sistem politik yang ada pada saat itu. Secara *das sollen* (apa yang seharusnya) politik seharusnya tunduk pada ketentuan hukum, tetapi secara *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi) hukum sering kali diintervensi oleh politik. Sehingga karakter produk hukum dan penegakannya akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.¹⁴

2. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan berfokus pada tata cara penyusunan materi dalam Peraturan Perundang-undangan. Teori ini memandang peraturan perundang-undangan sebagai dokumen hukum tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat secara umum, serta dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki kewenangan. Dalam sistem hukum nasional, setiap peraturan perundang-undangan diatur dalam suatu hierarki, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

¹³ Padmo Wahyono. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan. Forum Keadilan. N0. 29 April 1991, hlm. 65

¹⁴ Bambang Sutyoso and Sri Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Ctk. Perta (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm. 96.

Agar kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang baik dapat terpenuhi, diperlukan adanya aturan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sistematis, baku, dan sesuai standar. Standar ini berlaku bagi seluruh lembaga pembentuk peraturan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Negara juga berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam kerangka sistem hukum nasional.¹⁵

Dalam ranah keilmuan, proses dan teknik penyusunan perundang-undangan menurut Kream merupakan cabang ilmu baru yang dikenal sebagai ilmu pengetahuan perundang-undangan (*gesetzgebungswissenschaft*), yaitu Ilmu interdisipliner yang mempelajari pembentukan hukum negara. Secara umum, ilmu ini terbagi menjadi dua bagian utama:¹⁶

- a. Ilmu Perundang-undangan (*gesetzgebungzlehre*), yang berfokus pada tindakan nyata dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.
- b. Teori Perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.

Teori Perundang-undangan bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas pengertian-pengertian dasar dalam pembentukan hukum positif, sedangkan

¹⁵ Joko Riskiyono, "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

¹⁶ Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Citra Aditia, 2008) hlm, 2-3.

Ilmu Perundang-undangan lebih menekankan pada tindakan nyata dalam proses pembentukan peraturan, dengan mengikuti ketentuan hukum tata negara dan administrasi negara.

Lebih lanjut, Ilmu Perundang-undangan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Proses Perundang-undangan,
- b. Metode Perundang-undangan,
- c. Teknik Perundang-undangan.

Menurut Krems, teknik perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari Ilmu Perundang-undangan. Krems, Maihofer, dan Van der Velden juga menggolongkan Ilmu Perundang-undangan ke dalam cabang Ilmu Hukum secara luas. Bagir Manan, mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin*, menjelaskan bahwa perundang-undangan dalam arti materiil yang esensinya antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk tertulis, karena merupakan keputusan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau badan yang berwenang dan berlaku secara umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau orang tertentu saja.

¹⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, cet. Ke-1, 2007, hlm. 5.

Sementara itu, Maria Farida Indrawati Soeprapto menyebutkan bahwa istilah Perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) memiliki dua makna, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari proses pembentukan peraturan-peraturan tersebut, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dengan demikian, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar berlandaskan pada norma dasar serta asas-asas yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa studi yang memiliki keterikatan serta kesamaan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Savira Fauziah berjudul “Pembentukan Kabinet Zaken	Keduanya membahas Kementerian Negara sebagai bagian dari sistem pemerintahan	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan model kabinet zaken dan

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024–2029” ¹⁸	presidensial. Sama-sama mengangkat isu hubungan kekuasaan antara eksekutif dan proses legislasi.	pengaruhnya terhadap stabilitas politik serta legitimasi pemerintahan.
2.	Artikel oleh Delfina Gusman yang berjudul “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara” ¹⁹	Keduanya mengkaji revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Serta mengkritisi praktik kekuasaan yang menyimpang dari prinsip konstitusionalisme.	Fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas kelembagaan serta potensi terjadinya <i>over-bureaucracy</i> dan praktik KKN akibat penambahan jumlah kementerian.
3.	Artikel oleh Tria Noviantika dan	a. Sama-sama membahas kedudukan dan	Penelitian ini cenderung bersifat normatif

¹⁸ Savira Fauziah, *Pembentukan Kabinet Zaken dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024–2029*, Skripsi Hukum Tata Negara, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

¹⁹ Delfina Gusman, “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 655–65.

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	M. Shofwan Taufiq yang berjudul “Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008” ²⁰	peran Kementerian Negara dalam sistem presidensial. b. Sama-sama mengacu pada UU No. 39 Tahun 2008 sebagai dasar hukum utama.	dengan penekanan pada struktur organisasi kementerian dan tanggung jawab menteri.
4.	Artikel oleh Torik Abdul Aziz Wibowo dan Hasman Zhafiri Muhammad yang berjudul “ <i>Lameduck Session dan Autocratic Legalism</i> (Studi Revisi UU	a. Sama-sama membahas pembentukan UU No. 61 Tahun 2024 secara cepat dan tertutup. b. Sama-sama menyoroti pelanggaran prinsip negara hukum dan partisipasi publik.	Penelitian ini mengaplikasikan teori <i>autocratic legalism</i> untuk menunjukkan kecenderungan otoritarianisme yang dilegalkan melalui instrumen hukum dalam masa transisi kekuasaan.

²⁰ Tria Noviantika and M. Shofwan Taufiq, “EKSISTENSI KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA” 5, no. 1 (1967): 1–6.

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Kementerian Negara) ²¹		
5.	Artikel oleh Muhammad Taufiq Firdaus yang berjudul “Urgensi Paradigma <i>Legisprudence: Praktik Abusive Legislation</i> dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara” ²²	Sama-sama menyoroti proses legislasi Undang-Undang Kementerian Negara dan problematika minimnya partisipasi publik.	Penelitian ini menggunakan paradigma <i>legisprudence</i> untuk menilai kualitas legislasi dan mendorong reformasi metode pembentukan hukum, sedangkan penulis fokus pada pendekatan politik hukum untuk mengkaji penyimpangan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang.

²¹ Abdul Torik A. W & Hasman Zhafiri M, “Lameduck Session Dan Autocratic Legalism (Studi Revisi Undang-Undang Kementerian Negara)”, *Jurnal AtTa’lim*, Vol. 4. No. 1, 2024.

²² Muhammad Taufiq Firdaus, “Urgensi Paradigma *Legisprudence : Praktik Abusive Legislation* Dalam Revisi Undang- Undang Kementerian Negara,” *Unes Journal of Swara Justisia*, 2024.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur dan penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan penelitian ini, khususnya dalam hal pembahasan mengenai Kementerian Negara sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan presidensial. Sebagian besar penelitian sama-sama mengangkat isu relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta menyentuh aspek politik hukum dan kelembagaan kementerian berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 maupun hasil revisinya. Beberapa artikel juga turut mempermasalahkan kurangnya partisipasi publik, lemahnya dasar hukum kelembagaan, serta penyimpangan dari prinsip konstitusionalisme dalam konteks perubahan struktur pemerintahan.

Namun demikian, yang membedakan secara signifikan adalah bahwa penelitian penyusun menitikberatkan pada aspek politik hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, dengan fokus utama pada prosedur legislasi yang cepat (*fast-track legislation*) serta pengabaian asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. Tidak seperti penelitian lainnya yang lebih condong pada aspek struktur kabinet atau norma kelembagaan kementerian, penelitian ini justru menggali lebih dalam proses dan legitimasi hukum dari sisi pembentukan undang-undang itu sendiri. Penelitian ini juga menyoroti bahwa penyusunan undang-undang dalam masa transisi kekuasaan tanpa proses deliberatif yang transparan merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dengan demikian, kebaruan

(*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan politik hukum yang digunakan untuk menganalisis bagaimana revisi UU Kementerian Negara dibentuk secara tergesa-gesa, tanpa melibatkan publik secara bermakna, dan berpotensi membuka ruang bagi praktik kekuasaan yang tidak akuntabel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam produk hukum, seperti undang-undang. Fokus utama dari pendekatan ini adalah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi pedoman perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, pengkajian asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi antar peraturan, studi perbandingan hukum, serta kajian sejarah hukum.²³

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang bertumpu pada penelaahan terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti, dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52.

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian Yuridis Normatif, disebabkan adanya berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang terkait.²⁵

Di samping itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan yang bertitik tolak dari pandangan, doktrin, serta pemikiran para ahli yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui kajian terhadap pemikiran dan doktrin tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi ide-ide yang melandasi terbentuknya definisi hukum, konsep-konsep yuridis, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian yuridis normatif dilakukan melalui metode studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan/atau sumber non-hukum yang relevan.²⁷ Berdasarkan jenis data sekunder yang

²⁵ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007. Hlm 50.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 133.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, hlm. 65.

digunakan dalam penelitian ini, maka sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang berfungsi menjelaskan dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, serta karya akademik lainnya yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup antara lain kamus, ensiklopedia dan sumber sejenis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam prosesnya penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi

kepuustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur atau data sekunder yang memiliki relevansi dengan topik yang menjadi fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali dan memanfaatkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang mendukung analisis terhadap isu yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis preskriptif bertujuan untuk merumuskan rekomendasi atau solusi mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁸ Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan landasan argumentasi terhadap hasil temuan yang telah diperoleh dalam proses penelitian. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁹

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun dan dipilih secara sistematis sesuai dengan relevansinya terhadap kebutuhan penelitian. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986. hlm. 15.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), hlm.36

teori politik hukum dan teori legislasi sebagai kerangka analisis. Melalui proses analisis tersebut, permasalahan yang dikaji akan tergambarkan secara komprehensif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisaan

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama, di mana setiap bab mencakup beberapa subbab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar untuk memahami konteks dan arah penelitian secara keseluruhan.

Selanjutnya, Bab II Landasan Teori memuat berbagai teori yang menjadi pijakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka berpikir yang sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab III Hasil Penelitian menyajikan hasil analisis politik hukum terhadap perubahan peraturan dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada dinamika dan arah politik hukum yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Kemudian, Bab IV Hasil Pembahasan menguraikan analisis mengenai implikasi yuridis pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara, khususnya terhadap ketidakterpenuhinya prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses legislasi.

Akhirnya, Bab V Penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini. Bab ini menjadi penutup yang merangkum hasil analisis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara menunjukkan bahwa regulasi ini lahir bukan semata-mata sebagai instrumen penataan kelembagaan pemerintahan, melainkan sebagai produk kompromi politik yang sarat kepentingan. Di balik narasi normatif tentang efektivitas dan fleksibilitas kabinet, tersimpan strategi akomodasi kekuasaan yang membuka ruang bagi pembentukan kabinet gemuk dan transaksional. Revisi terhadap batas jumlah kementerian, penghapusan penjelasan Pasal 10, serta penambahan pasal-pasal baru, secara substansial memperluas prerogatif Presiden tanpa kontrol yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa politik berperan sebagai determinan atas hukum, bukan sebaliknya. Dengan demikian, UU No. 61 Tahun 2024 lebih mencerminkan logika politik *das sein* daripada idealisme hukum *das sollen*, di mana hukum tunduk pada kalkulasi kekuasaan, bukan pada kepentingan publik yang objektif.

Pembentukan UU Kementerian Negara yang dilakukan secara cepat dan tertutup tanpa partisipasi publik yang bermakna telah menimbulkan sejumlah implikasi yuridis penting. Pertama, terjadi delegitimasi produk hukum karena hukum kehilangan pijakan sosial dan kepercayaan publik sehingga melemahkan efektivitasnya. Kedua, proses legislasi yang cepat dan tertutup berpotensi menggeser konfigurasi demokrasi menuju otoritarianisme karena hukum dipakai sebagai alat kekuasaan elit. Ketiga, pelanggaran asas pembentukan peraturan seperti keterbukaan, kejelasan tujuan, dan kejelasan rumusan

norma memperburuk tata kelola pemerintahan dan menimbulkan konflik kepentingan. Keempat, proses yang bermasalah ini dapat menimbulkan inkonstitusionalitas formil dan materiil yang melemahkan prinsip checks and balances dan mengancam hak konstitusional warga negara.

B. Saran

Memandang kondisi dan temuan penelitian ini, secara perspektif penulis menyampaikan beberapa rekomendasi strategis dalam mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya terkait Undang-Undang Kementerian Negara:

1. Kepada Pemerintah

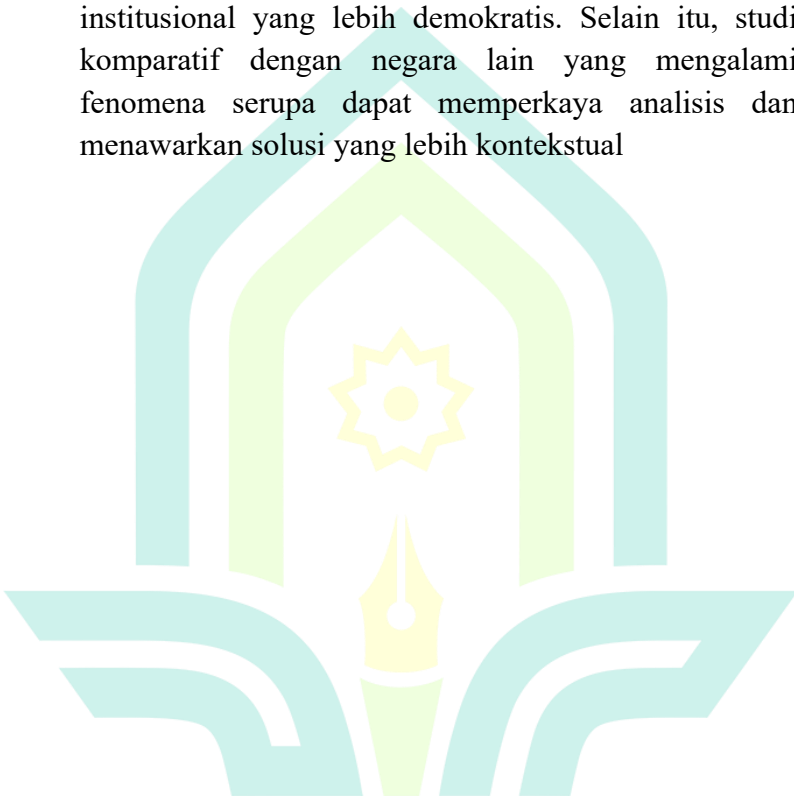
Pemerintah perlu menegakkan kembali prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi, terutama dalam masa transisi kekuasaan. Legislasi tidak boleh dijadikan instrumen politik jangka pendek, melainkan harus menjadi manifestasi dari kehendak rakyat yang dibentuk melalui proses deliberatif, transparan, dan inklusif. Revisi terhadap UU Kementerian Negara harus dilakukan dengan pendekatan *legisprudence* yang menekankan kualitas hukum, bukan sekadar efisiensi politik.

2. Kepada Akademisi dan Masyarakat Sipil

Perlu ada penguatan kapasitas kritis dan advokasi terhadap praktik legislasi yang menyimpang dari prinsip negara hukum. Akademisi harus berperan aktif dalam mengawal proses legislasi melalui kajian yang tajam dan independen, sementara masyarakat sipil harus diberdayakan untuk menuntut keterlibatan yang bermakna dalam pembentukan kebijakan publik. Demokrasi tidak cukup dijaga oleh prosedur, tetapi harus diperkuat oleh partisipasi substantif.

3. Kepada Peneliti Berikutnya

Penelitian lanjutan perlu menggali lebih dalam relasi antara konfigurasi politik dan kualitas legislasi dalam konteks perubahan kekuasaan. Pendekatan interdisipliner antara hukum, politik, dan komunikasi publik sangat diperlukan untuk memahami bagaimana praktik *abusive legislation* dapat dicegah melalui desain institusional yang lebih demokratis. Selain itu, studi komparatif dengan negara lain yang mengalami fenomena serupa dapat memperkaya analisis dan menawarkan solusi yang lebih kontekstual



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti 2004), Bandung.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*, Yogyakarta: EA Book, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika. 70.
- Attamimi, Hamid. A. Hamid S. Attamimi. (1979) *Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundangundangan*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, and Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: Penerbit CV.Zigie Utama, 2022.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta: Bebuku Publisher, 2016.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta: 2013.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____ *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta:

PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

_____. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

_____. *“Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi”*, Yogyakarta: Gema Media 1999

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nawiasky, Hans, *Allgemeine rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe*, 1948.

Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, cetakan ke 11.

Paisol Burlian. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offset dan Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN RF, 2015.

Palguna, I Dewa Gede. 2023. *Pengaduan Pengaduan Konstitusional Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Hak-hak Hak-hak Konstitusional Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan IV, Bandung, Alumni, 1986.

Sartjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, citra Aditya Bakti, 1991, cet. III.

- Sutiyoso, Bambang, and Sri Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Ctk. Perta. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Teuku Mohammad Radhie, *Pembaruan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam Majalah Prisma No. 6 tahun II, Desember 1973.

Jurnal

- Abdul Torik A. W & Hasman Zhafiri M, “Lameduck Session Dan Autocratic Legalism (Studi Revisi Undang-Undang Kementerian Negara)”, *Jurnal AtTa’lim*, Vol. 4. No. 1, 2024.
- Adolph, Ralph. “Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia

Presiden Dan Wakil Presiden Putusan MK 90/PUU-XXI/2023).” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 1 (2025): 1–23.

Ahmad, Muliadi. *Politik Hukum*. Padang: Akademika, 2013.

Akbar Kusuma Hadi, Naufal. “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227.

Alfons, Saartje Sarah. “HUKUM VERSUS KEKUASAAN DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA.” *Faculty of Law*, 2018.

Ali, Mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Alisjahbana, Armida Salsiah, and Murniningtyas Endah. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2021.

Amran, Suarny. “PENERAPAN NILAI-NILAI FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENDIRIAN KAMPUNG KOPERASI KABUPATEN GARUT.” *PROSIDING SEMINAR NASIONAL*, 2021, 71–82.

Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77–86.

Arfiani, Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, and Indah Nadilla. “Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023):

212–34.

Aryanto, Jesi. “Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial.” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 283–312. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>.

Ashri, Abdul, Ardianto Rahmawan, Alvino Kusumabrata, Arifin Budi, and Faiz Rahman. “DPR Dan Presiden Langgengkan Praktik Abusive Law Making Pula Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara” 512781, no. 1 (2024): 1–4.

Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, and Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: Penerbit CV.Zigie Utama, 2022.

Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. “Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia : Problematikan Hak Konstitusional Dan Pengabdian Aspirasi Rakyat.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40.

Firdaus, Muhammad Taufiq. “URGENSI PARADIGMA LEGISPRUDENCE : PRAKTIK ABUSIVE LEGISLATION DALAM REVISI UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA.” *Unes Journal of Swara Justisia*, 2024.

Fitri, Rizki Rahayu, and Adventi Verawati Sembiring. “MINIMNYA PERAN SUBSTANTIF DPR DALAM RPJPN TERHADAP KESEIMBANGAN KEKUASAAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.” *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 4, no. 2 (2025): 110–25.

- Frenki, Frenki. “Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Jurnal Asas* 3, no. No 2 (2017): 1–8.
- Gusman, Delfina. “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 655–65.
- Harisudin, M. Noor, and Fika Alfiella. “Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Constitution Journal* 1, no. 1 (2022): 1–18.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung, 1991.
- Hutabarat, Ramly. *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005.
- Ibad, Syahrul. “POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 103–17.
- Indra, Et al. “Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia.” *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Publisher, 2016.
- Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati. “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya.” *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17.

- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Jackson, J. “Norms, Normativity, and the Legitimacy of Justice Institutions: International Perspectives.” *Annual Review of Law and Social Science* 14, no. 1 (2018).
- Kurniawan, Anfal, and Suhadi. “Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Keselamatan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1610–17.
- Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1–17.
- Madjid, Mario Agritama S W. “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara.” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022).
- Mahdi Ahmed, Azni Idris, S. R. Syed Omar, P A Wheeler, L de Rome, Taleb R Abu-zahra, Rakad A Ta, Abdullah R Arabiyyat, Robert L. Mikkelsen, et al. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Perihal Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 2, no. 1 (2021): 20–29.
- Mahfuz, Abdul Latif. “Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 43.

- Mario Agritama SW Madjid. "Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Consitution Journal* 1, no. 2 (2022): 170–88.
- Martin, Bambang, Rusbiyanti Sripeni, and Retno Iswati. *Membangun Pemerintahan Yang Bersih*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2021.
- Maysura, Neha Aswin. "The Role of Merit System in Bureaucratic Reform in Indonesia: Challenges and Solutions in the Perspective of State Administration Law." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (2025): 85–105.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia, 2020. Cetakan 6*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres, 1989.
- MD, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Moniung, Arther Henpri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex et Societatis* III, no. 8 (2015): 5–13.
- Muja'hidah. "Regional Tax Law Politics in the Era of Autonomy Following the Effectiveness of the Decentralization System," 2013, 346–55.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge* 2, no. 6

(2023): 414–23.

Noviantika, Tria, and M. Shofwan Taufiq. “EKSISTENSI KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA” 5, no. 1 (1967): 1–6.

Nugroho, Indra Bayu, Bagaz Zubaba, Cinta Tarisa Arivia, and Alfi Sahrin. “Penerapan Gagasan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Efisiensi Legislasi.” *Inicio Legis* 5, no. 2 (2024): 49–62.

Nurjaman, Dirman. “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law.” *Jurnal Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021).

Paisol Burlian. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offset dan Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN RF, 2015.

Pakpahan, Feliciano, Retno Saraswati, Hasyim Asy, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and A Latar Belakang. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Ix/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 39 (2017): 1–10.

Prastyo, Angga, Samsul Wahidin, and Supriyadi. “Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 125–35.

Pratama, Agung Barok, and Dewi Sekar Arum. “The Conflict

- of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 SE-Articles (December 15, 2024): 165–83.
- Purwanto. “Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4 (2019): 25–36.
- Putri, Novia Nanda, Rahmat Hidayat, and Winda Oktavia. “Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.” *Universitas Lampung*, no. May (2018): 1–6.
- Rahardjo, Satjipto. *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Cet. III*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ramadhan, Muhammad Ridha, and Mirza Satria Buana. “Dinamika Politik Hukum Dalam Kabinet Gemuk Kementerian Di Indonesia Dynamics of Legal Politics in the Fat Cabinet of Ministries in Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2397–2405.
- Riskiyono, Joko. “Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity.” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.
- Rosika, Afione Ade. “Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 12, no. 1 (2019): 22–33.

- Shaputri, Yessy Ramawati, Muhammad Ikhzwan, and Naldi Sapril. “Kebijakan Pengetesan Kemiskinan Sebagai Strategi Penurunan Stunting: Pendekatan Ekonomi Politik.” *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2025.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. *Ilmu Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017.
- Sofwan, Haeruman & Rusnan. “Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang- Undang).” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.
- Sudirman. “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2018): 1–27.
- Sutiyoso, Bambang, and Sri Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Ctk. Perta. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syaukani, Imam, and A. Ahsan Thohari. *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Triningsih, Anna. “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124.
- Ulaan, Oksalin Girysvia, Dani Robert Pinasang, and Josepus J. Pinori. “Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck

Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 01 (2024): 1–19.

Umra, Sri Indriyani, and Fatma Faisal. “Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 7297–7307.

Wahyudin, Yoyon M, and Bambang Wiyono Darusman. “POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” no. 15 (2019): 279–90.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Bayumedia Publishing, 2008.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yonas, Fais. “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27–49.

Yuwandhana, Agista. “Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara.” *Journal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 104–10.

Artikel

Ady Thea DA, 2024, “6 Poin Penting Perubahan dalam UU

Kementerian Negara”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-penting-perubahan-dalam-uu-kementerian-negara-lt66ebe5a678cd4/>

Fathiyah Wardah, 2024, “Pakar Sebut Penambahan Kementerian Sebagai Upaya Bagi-Bagi Kekuasaan”.
<https://www.voaindonesia.com/a/pakar-sebut-penambahan-kementerian-sebagai-upaya-bagi-bagi-kekuasaan/7607774.html>,

Haekal Attar, 2025, “Pakar Sebut Penambahan Kementerian di Negara Maju Tidak Banyak, Bagaimana dengan Indonesia?”.
<https://nu.or.id/nasional/pakar-sebut-jumlah-kementerian-di-negara-maju-tidak-banyak-bagaimana-dengan-indonesia-ktW42>

Medina Nusrat, 2024 “Mengapa Revisi UU Kementerian Negara Didesak untuk Dihentikan?”.Kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/07/mengapa-revisi-uu-kementerian-negara-didesak-untuk-dihentikan>.

Novianti Setuningsih, 2024, “Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah Kalau Menduga Terkait Bagi-Bagi Jabatan, jika...”.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/17/13032691/revisi-uu-kementerian-negara-pakar-tidak-salah-kalau-menduga-terkait-bagi?page=all>

Prasojo Eko, 2024 “Desain Besar Kementerian Negara”.
 Kita.menpan.go.id.
<https://kita.menpan.go.id/article/desain-besar-kementerian-negara>.

Redaksi, 2024, “Alasan Pemerintah tak Ingin Batasi Jumlah

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.